



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313  
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018  
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS  
Nomor : 570/ 188 /15.00/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB) "BUDHI LUHUR"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa Ketua Perkumpulan Kelompok Bermain (KB) "BUDHI LUHUR BAKALAN KRAPYAK" dengan akta pendirian Nomor : 08 tanggal 5 Pebruari 2021, akta perubahan nomor 01 tanggal 1 Desember 2021, telah mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain BUDHI LUHUR sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 07/KBBL/IV/2021 tanggal 20 Desember 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2022, Kelompok Bermain (KB) "BUDHI LUHUR" telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "BUDHI LUHUR";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673 );
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279 );

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67 );

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Surat Ketua Perkumpulan Kelompok Bermain «BUDHI LUHUR BAKALAN KRAPYAK» Nomor : 07/KBBL/IV/2021 tanggal, 20 Desember 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ BUDHI LUHUR ”;
  3. Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi dan teknis Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 10 Pebruari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                   |   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                      | : | KB “ BUDHI LUHUR “                                                                              |
| Jenis Program                     | : | Pendidikan Nonformal                                                                            |
| Nomor / Tanggal Akta<br>Pendirian | : | 08 / 05 Februari 2021                                                                           |
| Alamat                            | : | Jl. Besito nomor 01 RT. 04 RW.01<br>Desa Bakalankrapyak Kecamatan<br>Kaliwungu Kabupaten Kudus. |
| Ketua                             | : | YULIATI                                                                                         |
| NIB                               | : | 0812210018246                                                                                   |
- KEDUA :
- Kelompok Bermain “ BUDHI LUHUR ” wajib :
- a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

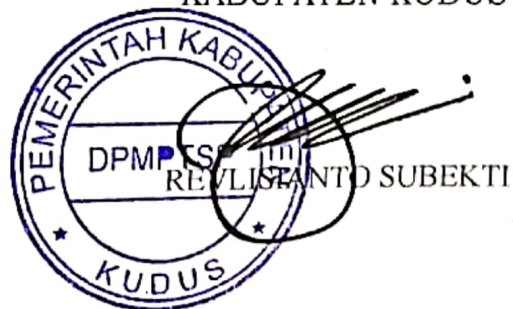
- : Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN "BUDHI LUHUR" dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan/atau
  - Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 16 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga.
3. Arsip